



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* menjelaskan Bupati membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19).**

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* untuk selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* bertujuan :

- a. meningkatkan ketahanan daerah di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan lembaga vertikal di Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas :

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas :

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d. mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanganan COVID-19 kepada Bupati dan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas :

- A. Pengarah :
1. Bupati Tanah Datar
 2. Wakil Bupati Tanah Datar
 3. Kejaksaan Negeri Tanah Datar
 4. Kapolres Tanah Datar
 5. Kapolres Padang Panjang
 6. Dandim 0307 Tanah Datar
 7. Pengadilan Negeri Batusangkar
 8. Pengadilan Agama Batusangkar
- B. Pelaksana
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
- Wakil Ketua :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 5. Asisten Administrasi Umum
 6. Kepala Pelaksana BPBD
 7. Kepala Dinas Kesehatan
 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 9. Pasi Ops Kodim 0307 Tanah Datar
 10. Kabag Ops Polres Tanah Datar
 11. Kabag Ops Polres Padang Panjang
- Anggota :
1. Polres Tanah Datar
 2. Polres Padang Panjang

3. Kodim Tanah Datar
4. Baperlitbang
5. BKD
6. BKPSDM
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Kominfo
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Sat Pol PP dan Damkar
12. Dinas PMDPPKB
13. BPBD
14. Dinas Sosial PPPA
15. Dinas Parpora
16. Dinas Koperindag
17. Kesbangpol
18. Direktur RSUD Pror. Dr. MA. Hanafiah, SM
19. Kabag POD Setda
20. Kabag Hukum Setda
21. Kabag Kesra Setda
22. Kabag Humas dan Protokol Setda
23. Kabag Organisasi Setda
24. Kabag Perek dan SDA Setda
25. Kabag Administrasi Pembangunan Setda
26. Kabag Pengadaan Barang/Jasa setda
27. Kabag Umum Setda
28. Camat Tanjung Emas
29. Camat Padang Ganting
30. Camat Lima Kaum
31. Camat Rambatan
32. Camat Pariangan
33. Camat Sungayang
34. Camat Sungai Tarab
35. Camat Salimpaung
36. Camat Tanjung Barau
37. Camat Lintau Buo
38. Camat Lintau Buo Utara
39. Camat X Koto
40. Camat Batipuh
41. Camat Batipuh Selatan.
42. Ketua MUI Tanah Datar
43. Ketua LKAAM Tanah Datar

Pasal 9

- (1) Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana *Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19* ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana *Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19*, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Pasal 10

- (1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Bupati.
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati sewaktu-waktu

Pasal 11

- (1) Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Maret 2020
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR, ⁷



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002